

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 01/HK.03.1/1312/2022, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019, Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2022
- Lampiran 3